



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1833, 2014

BKN. Pendidikan. Pelatihan.  
Kepegawaian. Pedoman. Perubahan.

Analisis

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemanfaatan sertifikat pendidikan dan pelatihan dan untuk membatasi usia pengangkatan Analis Kepegawaian, perlu diatur masa berlaku sertifikat pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian serta menentukan usia pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian;
  - b. bahwa ketentuan mengenai kepesertaan, penilaian, dan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Keahlian dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Romawi IV huruf B angka 1 dan huruf G angka 2 serta Romawi VI dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Peserta  
Untuk efektivitas penyelenggaraan Diklat Analis Kepegawaian, maka peserta Diklat diatur sebagai berikut:
    - 1) Setiap kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta dan paling banyak 40 (empat puluh) orang peserta.
    - 2) Peserta Diklat Teknis Analis Kepegawaian adalah Pejabat Analis Kepegawaian Keterampilan dan/atau Keahlian.
    - 3) Peserta Diklat Fungsional Analis Kepegawaian:
      - a) PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan atau Keahlian dalam rangka mengisi lowongan formasi jabatan Analis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
      - b) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan jabatan ke dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan atau Keahlian.
    - 4) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan untuk:
      - a) pengangkatan dalam masa peralihan, yaitu:

- (1) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun; dan
  - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
- b) pengangkatan pertama kali dari CPNS, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - (3) formasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian.
- c) perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - (2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
  - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
  - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun.
- 5) Persyaratan peserta diklat fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian bagi:
- a) pengangkatan dalam masa peralihan, yaitu:
- (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun; dan
  - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

- b) pengangkatan pertama kali dari CPNS, yaitu:
  - (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - (3) formasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian.
- c) perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, yaitu:
  - (1) berijazah paling rendah Strata Satu (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - (2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - (3) usia pada saat selesainya Diklat paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; dan
  - (4) pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun.

b. STLPP

- 1) Kepada peserta Diklat yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian/tes, diberikan STLPP.
- 2) STLPP sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh:
  - a) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada halaman depan dan halaman belakang yang berisikan materi kurikulum oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian apabila Diklat diselenggarakan oleh BKN.
  - b) Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dan pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan Diklat instansi yang bersangkutan pada halaman depan dan pada halaman belakang yang berisikan materi kurikulum oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian apabila Diklat diselenggarakan oleh BKN bekerjasama dengan instansi lain.
- 3) STLPP Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan dan Keahlian yang telah diperoleh, mempunyai masa berlaku

paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan/dikeluarkan STLPP dimaksud.

c. Ketentuan Lain- Lain

- 1) Dalam hal terdapat kebutuhan Diklat bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian selain yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara bersama dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dapat menyelenggarakan Diklat Teknis Analis Kepegawaian sesuai kebutuhan instansi.
  - 2) Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang mengikuti *workshop* dan/atau bimbingan teknis di bidang manajemen kepegawaian dan memperoleh sertifikat/surat keterangan, dapat diberikan angka kredit pada subunsur seminar/lokakarya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini apabila akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a) apabila STLPP yang telah diperoleh melewati batas masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) maka yang bersangkutan harus mengikuti kembali dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian; dan
    - b) apabila STLPP yang telah diperoleh tidak melewati batas masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) maka yang bersangkutan dapat langsung diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sepanjang memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Mengubah ketentuan dalam Anak Lampiran I-a, I-b, I-c, II-a, II-b, dan II-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a, I-b, I-c, II-a, II-b, dan II-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2014  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Anak Lampiran I-a PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
 KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
 (Akreditasi Nomor : 720/I/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**

**Nomor :**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....

Pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan, yang dilaksanakan selama.....jam pelajaran, dari tanggal ..... s/d .....bertempat di .....



Kepala  
 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
 Badan Kepegawaian Negara,

.....  
 NIP. ....

**MATA DIKLAT**

**FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>I. MUATAN DASAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen ASN</li> <li>2. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>3. Budaya Kerja Kepegawaian</li> <li>4. Pengembangan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS</li> <li>5. Pelayanan Prima Kepegawaian</li> </ol> <p><b>II. MUATAN POKOK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formasi PNS</li> <li>2. Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</li> <li>3. Pengadaan PNS</li> <li>4. Mutasi Kepegawaian</li> <li>5. Pendidikan dan Pelatihan PNS</li> <li>6. Pengangkatan PNS dalam jabatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Karier PNS</li> <li>8. Sasaran Kerja Pegawai</li> <li>9. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan</li> <li>10. Ketatausahaan kepegawaian</li> <li>11. Disiplin PNS</li> <li>12. Pengendalian Kepegawaian</li> <li>13. Pemberhentian PNS</li> <li>14. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS</li> <li>15. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>16. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>17. Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>19. Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>20. Presentasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> </ol> <p><b>III. MUATAN PENUNJANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan Program</li> <li>2. Dinamika Kelompok/<i>Outbond</i></li> <li>3. Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi/ Muatan Substansi Lembaga</li> <li>4. Narkoba dan Pencegahannya</li> <li>5. Ujian</li> </ol> |
|--|---|---|

.....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....  
NIP. ....

Anak Lampiran 1-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 101 TAHUN 2000  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
 KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
 (Akreditasi Nomor : 720/1/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**

**Nomor :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....

Pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian, yang dilaksanakan selama.....jam pelajaran, dari tanggal ..... s/d ..... bertempat di .....



Kepala  
 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
 Badan Kepegawaian Negara,

.....  
 NIP. ....

**MATA DIKLAT**  
**FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>I. MUATAN DASAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen ASN</li> <li>2. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>3. Budaya Kerja Kepegawaian</li> <li>4. Pengembangan Jiwa, Korsa dan Kode Etik PNS</li> <li>5. Pelayanan Prima Kepegawaian</li> </ol> <p><b>II. MUATAN POKOK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kepegawaian dan Penataan Pegawai</li> <li>2. Penyusunan Analisis Jabatan</li> <li>3. Kewenangan pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</li> <li>4. Rekrutmen Pegawai</li> <li>5. Mutasi dan Status Kepegawaian</li> <li>6. Pengangkatan PNS dalam jabatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Karier PNS</li> <li>8. Perencanaan dan Pengembangan Diklat PNS</li> <li>9. Kompensasi</li> <li>10. Penilaian Kinerja</li> <li>11. Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>12. Kebijakan Penerapan Disiplin PNS dan Upaya Banding Administrasi</li> <li>13. Pengendalian Kepegawaian</li> <li>14. Pensiun Pejabat Negara dan PNS</li> <li>15. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS</li> <li>16. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>17. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>18. Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>20. Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>21. Presentasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> </ol> <p><b>III. MUATAN PENUNJANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan Program</li> <li>2. Dinamika Kelompok/ <i>Outbond</i></li> <li>3. Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi/ Muatan Substansi Lembaga</li> <li>4. Narkoba dan Pencegahannya</li> <li>5. Ujian</li> </ol> |
|--|--|--|

.....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....  
NIP. ....

Anak Lampiran 1-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
 KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
 (Akredivasi Nomor : 720/1/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**

**Nomor :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....

pada pendidikan dan Pelatihan Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian<sup>\*)</sup>, yang dilaksanakan selama....jam pelajaran, dari tanggal ..... s/d .....bertempat di .....



Kepala  
 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
 Badan Kepegawaian Negara,

.....  
 NIP. ....

**MATA DIKLAT**  
**TEKNIS PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN\*)**

NO	MATERI DIKLAT
1	Kebijakan Manajemen Kepegawaian;
2	Tugas Pengadministrasian Angka Kredit;
3	Prosedur Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
4	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS;
5	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penilai;
6	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
7	Aplikasi Penuangan Formulir Pencapaian Angka Kredit; dan
8	Simulasi penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan/atau pemecahan permasalahan/kasus

.....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....  
 NIP. ....

\*) Disesuaikan dengan jenis Diklat Teknis yang dilaksanakan



Anak Lampiran II-a PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENDIRI  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
(Akreditasi Nomor : 720/1/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**

**Nomor :**

Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota..... bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....

Pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan, yang dilaksanakan selama.....jam pelajaran, dari tanggal  
..... s/d ..... bertempat di .....



Kepala  
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
Badan Kepegawaian Negara,  
.....

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga/  
Gubernur/Bupati/Walikota  
.....

**MATA DIKLAT**

**FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>I. MUATAN DASAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen ASN</li> <li>2. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>3. Budaya Kerja Kepegawaian</li> <li>4. Pengembangan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS</li> <li>5. Pelayanan Prima Kepegawaian</li> </ol> <p><b>II. MUATAN POKOK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formasi PNS</li> <li>2. Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</li> <li>3. Pengadaan PNS</li> <li>4. Mutasi Kepegawaian</li> <li>5. Pendidikan dan Pelatihan PNS</li> <li>6. Pengangkatan PNS dalam jabatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Karier PNS</li> <li>8. Sasaran Kerja Pegawai</li> <li>9. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan</li> <li>10. Ketatausahaan Kepegawaian</li> <li>11. Disiplin PNS</li> <li>12. Pengendalian Kepegawaian</li> <li>13. Pemberhentian PNS</li> <li>14. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS</li> <li>15. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>16. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>17. Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>19. Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> </ol> <p><b>III. MUATAN PENUNJANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan Program</li> <li>2. Dinamika Kelompok/<i>Outbond</i></li> <li>3. Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi/ Muatan Substansi Lembaga</li> <li>4. Narkoba dan Pencegahannya</li> <li>5. Ujian</li> </ol> |
|--|---|--|

.....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....

NIP. ....

Anak Lampiran II-b PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
(Akkreditasi Nomor : 720/11/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**


**Nomor :** Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota..... bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....

Pada pendidikan dan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian, yang dilaksanakan selama.....jam pelajaran, dari tanggal ..... s/d .....bertempat di .....



Kepala  
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
Badan Kepegawaian Negara,

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga/  
Gubernur/Bupati/Walikota

.....

.....

**MATA DIKLAT**  
**FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>I. MUATAN DASAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen ASN</li> <li>2. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>3. Budaya Kerja Kepegawaian</li> <li>4. Pengembangan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS</li> <li>5. Pelayanan Prima Kepegawaian</li> </ol> <p><b>II. MUATAN POKOK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kepegawaian dan Penataan Pegawai</li> <li>2. Penyusunan Analisis Jabatan</li> <li>3. Kewenangan pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS</li> <li>4. Rekrutmen Pegawai</li> <li>5. Mutasi dan Status Kepegawaian</li> <li>6. Pengangkatan PNS dalam jabatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Karier PNS</li> <li>8. Perencanaan dan Pengembangan Diklat PNS</li> <li>9. Kompensasi</li> <li>10. Penilaian Kinerja</li> <li>11. Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>12. Kebijakan Penerapan Disiplin PNS dan Upaya Banding / Administrasi</li> <li>13. Pengendalian Kepegawaian</li> <li>14. Pensiun Pejabat Negara dan PNS</li> <li>15. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS</li> <li>16. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>17. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>18. Petunjuk Teknis Analis Kepegawaian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>20. Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> <li>21. Presentasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</li> </ol> <p><b>III. MUATAN PENUNJANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarahan Program</li> <li>2. Dinamika Kelompok/<i>Outbond</i></li> <li>3. Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi/ Muatan Substansi Lembaga</li> <li>4. Narkoba dan Pencegahannya</li> <li>5. Ujian</li> </ol> |
|---|--|---|

.....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....  
NIP. ....

Anak Lampiran II-c PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 35 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
 KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009  
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
 (Akkreditasi Nomor : 720/11/10/8/2006)  
**Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP)**

**Nomor :** Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota..... bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Tempat/Tanggal lahir : .....
- Pangkat, gol. ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- Instansi : .....

**TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Predikat : .....  
 pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian\*), yang dilaksanakan selama....jam pelajaran, dari tanggal ..... s/d .....bertempat di .....



Kepala  
 Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara  
 Badan Kepegawaian Negara,

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga/  
 Gubernur/Bupati/Walikota  
 .....

.....  
 .....

**MATA DIKLAT**  
**TEKNIS PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN\*)**

NO	MATERI DIKLAT
1	Kebijakan Manajemen Kepegawaian;
2	Tugas Pengadministrasian Angka Kredit;
3	Prosedur Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
4	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Manajemen PNS;
5	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Penilai;
6	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
7	Aplikasi Penuangan Formulir Pencapaian Angka Kredit; dan
8	Simulasi penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan/atau pemecahan permasalahan/kasus

....., .....

Kepala

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

.....  
 NIP. ....

\*) Disesuaikan dengan jenis Diklat Teknis yang dilaksanakan